



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. SK : 900/ /BPKD-PP/2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak (WP), selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. PPAT/PPATS selaku kuasa wajib pajak melakukan penelitian apakah dokumen dari Wajib Pajak lengkap. Jika Ya, PPAT melakukan entry kedalam sistem informasi Jika Tidak, berkas dikembalikan ke WP untuk dilengkapi dan diperbaiki.
3. PPAT melakukan entry data informasi wajib pajak dan objek pajak serta nilai perolehan ke dalam sistem informasi
4. Apabila nilai perolehan yang diinput oleh PPAT/ PPATS diatas Zona Nilai Tanah (ZNT) maka SSPD langsung dicetak, apabila nilai perolehan yang diinput oleh PPAT/ PPATS dibawah Zona Nilai Tanah (ZNT) maka akan dilaksanakan verifikasi oleh pelaksana berdasarkan cetakan permohonan verifikasi dari sistem informasi
5. Wajib Pajak menerima SSPPD dari PPAT/PPATS untuk dibayar di bank

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja (Apabila Persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPD BPHTB

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.Sutan Syahrir No,178 27118 0752485152

Pemerintah Kota Padang Panjang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

- a. Kotak Saran
- b. Telepon : (0752) 485152
- c. E-mail : bpkdkotapp@gmail.com
- d. SPAN LAPOR